



PUTUSAN

Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Bogor, 10 Mei 1996 (Umur 28 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik: [ikadewilestari123@gmail.com](mailto:ikadewilestari123@gmail.com)

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, lahir di Bogor, 20 Maret 1992 (umur 32 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, pada pukul 19.00 WIB;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan Tergugat berstatus Jejaka (belum pernah menikah);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikahnya yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Emuh** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama
  - 3.1. Bapak Yanyan (paman Penggugat);
  - 3.2. Bapak Heriyanto (saudara sepupu Penggugat);dengan mas kawin berupa **seperangkat alat solat** dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama: Tiara Mulia Putri, lahir di Bekasi, 18 Agustus 2018 (umur 6 tahun), pendidikan TK dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama manapun, karena terkendala biaya sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Bahwa Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja freelance;

9.2. Bahwa Tergugat sering membentak Penggugat dengan nada tinggi;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, di mana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

11. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa terhadap biaya perkara, agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan pria yang bernama (**Tergugat**) pada tanggal 02 Oktober 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)**;

Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT (Tergugat)** sebagai kepala keluarga

## B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara bawah tangan pada tanggal 202 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena:
  - Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja freelance;
  - Tergugat sering membentak Penggugat dengan nada tinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil,

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara bawah tangan pada tanggal 202 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena:

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja freelance;
- Tergugat sering membentak Penggugat dengan nada tinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rbgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat serta kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat berstatus Perawan, dan Penggugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 02 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Juni 2020;
3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena:

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



3.1 Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah dan apabila diberi tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja freelance;

3.2 Tergugat sering membentak Penggugat dengan nada tinggi;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang;

5. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat kemudian pisah rumah bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan pria yang bernama (Tergugat) pada tanggal 02 Oktober 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184000,00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Nanang Patoni, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 7837/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Nanang Patoni, S.H., M.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.60.000,00
- Proses	: Rp.100.000,00
- Panggilan	: Rp.14.000,00
- Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);